

## Pengaturan Pidanaan Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyebaran *Hoax* Politik Melalui Media Sosial

Laode Rachman Pratama<sup>1</sup>, Nynda Fatmawati Octarina<sup>2</sup>  
Universitas Narotama<sup>1,2</sup>

\*Email [kudusiah31@gmail.com](mailto:kudusiah31@gmail.com) , [ninda.fatmawati@narotama.ac.id](mailto:ninda.fatmawati@narotama.ac.id)

Diterima: 12-02-2026 | Disetujui: 22-02-2026 | Diterbitkan: 24-02-2026

### ABSTRACT

*This study analyzes the criminal law regulations of the misuse of Artificial Intelligence (AI) in the spread of political hoaxes through social media in Indonesia, against the backdrop of the increasing threat of disinformation mediated by advanced technologies such as deepfakes and generative AI. The results reveal a legal gap in Indonesia's criminal law framework. Although the ITE Law (Article 28) is capable of prosecuting perpetrators of conventional hoax spreaders, existing regulations struggle to criminalize AI as an instrument of crime, particularly in determining criminal liability and malicious intent (mens rea) because the legal system still centers on human legal subjects. The main challenge for law enforcement lies in the complexity of evidence, where authorities struggle to verify the authenticity of AI-based hoax content and identify the human agency (programmer or end user) behind the hoax's production. Limited digital forensic expertise among law enforcement agencies further hampers the investigation process. To address this, the development of adaptive laws is recommended, namely: (1) revising the ITE Law to define the misuse of AI as a tool of crime, (2) establishing a legal obligation for social media platforms to label AI-generated content, and (3) improving the technical capacity of law enforcement. These developments aim to strengthen the effectiveness of criminalization, ensure legal certainty, and protect political integrity from the impact of AI-based disinformation.*

**Keywords:** Criminalization, Artificial Intelligence (AI), Political Hoaxes, Social Media, ITE Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan pidana terhadap tindakan penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyebaran hoax politik melalui media sosial di Indonesia, dengan latar belakang peningkatan ancaman disinformasi yang dimediasi oleh teknologi canggih seperti deepfake dan generative AI. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan hukum (legal gap) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Meskipun UU ITE (Pasal 28) mampu menjerat pelaku penyebar hoax konvensional, regulasi yang ada kesulitan mengkriminalisasi AI sebagai instrumen kejahatan, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan niat jahat (mens rea) karena sistem hukum masih berpusat pada subjek hukum manusia. Tantangan utama penegakan hukum terletak pada kompleksitas pembuktian, di mana aparat kesulitan memverifikasi keaslian konten hoax berbasis AI dan mengidentifikasi human agency (pemrogram atau pengguna akhir) di balik produksi hoax tersebut. Keterbatasan keahlian forensik digital di kalangan penegak hukum semakin menghambat proses penyelidikan. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan pengembangan hukum adaptif, yaitu: (1) revisi UU ITE untuk mendefinisikan penyalahgunaan AI sebagai alat kejahatan, (2) penetapan kewajiban hukum bagi platform media sosial untuk memberi label pada konten yang dihasilkan AI, dan (3) peningkatan kapasitas teknis penegak hukum. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas kriminalisasi, menjamin kepastian hukum, dan melindungi integritas politik dari dampak disinformasi berbasis AI.

**Kata Kunci:** Pidanaan, Artificial Intelligence (AI), Hoax Politik, Media Sosial, UU ITE

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pratama, L. R., & Octarina, N. F. (2026). Pengaturan Pemidanaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 780-791. <https://doi.org/10.63822/kktxk378>

## PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adanya perkembangan teknologi tentunya harus diiringi dengan aturan – aturan yang memadai, seperti yang disampaikan Soeroso dalam bukunya yang mengatakan semakin berkembangnya teknologi berakibat semakin terlihatnya kepentingan hukum didalam masyarakat luas. Keberadaan hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat haruslah mencakup segala aspek kehidupan tak terkecuali terhadap adanya perkembangan teknologi. Dengan hadirnya hukum dalam perkembangan teknologi akan memastikan ketertiban masyarakat melalui pengaturan terhadap penggunaan dan pemanfaatannya.

Namun disisi lain muncul juga tantangan baru akibat dari penyalahgunaan teknologi. Dalam hal penyalahgunaan, salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi adalah untuk membuat konten ataupun informasi palsu. Penyebaran informasi merupakan aspek fundamental dari kehidupan manusia yang mempengaruhi cara memahami dunia. Di era digital ini, informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui internet dan media sosial. Namun, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, kata “*hoaks*” didefinisikan sebagai informasi bohong. Sehingga dapat dikatakan bahwa hoaks merupakan sebuah informasi yang sengaja dipalsukan atau direkayasa untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya atau menyamarkan kebenaran. Di masa kini, kata “*hoaks*” menjadi catchall phrase yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dianggap bohong, mulai dari fitnah, ghibah, hasut, misinformasi, disinformasi, dan kemudian melebar hingga mencakup

Dikutip dalam jurnal yang ditulis Gatot Edy Pramono, menuliskan Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan data yang menyebutkan terdapat sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terdeteksi sebagai penyebar *hoaks*. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran *hoaks* di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka penyebaran *hoaks* di Indonesia tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti kurangnya literasi digital, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan hadirnya teknologi kecerdasan buatan seperti *Artificial Intelligence* (AI). Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang tidak tepat menyebabkan mudahnya hoaks atau informasi palsu dibuat dan disebarkan.

*Artificial Intelligence* (AI) adalah sebuah cabang dalam ilmu komputer yang terfokus pada pengembangan sistem komputasi yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan.

Geoffrey Hinton selaku orang yang disebut sebagai “*Godfather of Artificial Intelligence*” berpendapat, dengan persaingan dari banyak perusahaan untuk menciptakan AI tercanggih, maka teknologi ini akan menjadi semakin berbahaya. Atas hal tersebut Hinton khawatir AI akan memberikan dampak terhadap internet dengan dibanjirinya gambar, video, dan teks palsu. Prediksi ini akhirnya terbukti dengan ditemukannya beberapa konten hoaks, baik berupa visual maupun audio-visual yang menampilkan tokoh-tokoh dalam dunia politik.

Di Indonesia sendiri terkait regulasi yang secara khusus mengatur tentang *Artificial Intelligence* sampai saat ini belum ada, hal ini tentunya berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Meskipun demikian Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial guna merespon perkembangan teknologi kecerdasan yang begitu pesat. Dalam hal penyebaran hoaks sebagai suatu

perbuatan pidana, telah termuat dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan termuat dalam Undang – Undang ITE.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan *doctrinal legal research*. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan dalam hal mempelajari hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat kuantitatif atau empiris, melainkan sudah pasti mengandalkan sumber data-data hukum yang sudah tersedia sebelumnya dengan inovasi. Fokus tipe penelitian ini yakni mengkaji norma hukum yang berlaku terhadap kriminalisasi penyalahgunaan AI dalam penyebaran *hoax* politik di sosial media. Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini diintegrasikan melalui tiga metode utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah regulasi yang menjadi dasar hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Pendekatan konseptual memungkinkan mengkaji konsep-konsep fundamental yang berhubungan dengan penyalahgunaan AI dalam penyebaran *hoax* politik di sosial media.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana, dan peraturan terkait seperti SE Menkominfo. Bahan hukum sekunder melibatkan berbagai publikasi, literatur hukum, buku artikel-artikel, jurnal, serta karya ilmiah para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier menjadi sumber dengan penjelasan tambahan yang tepatnya memperjelas istilah atau konteks normatif yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen hukum lain.

## HASIL PEMBAHASAN

### Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Dalam Penyebaran *Hoax* Politik

#### 1. Akibat Penyalahgunaan AI Dalam Penyebaran *Hoax* Politik

Melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) digambarkan beberapa ciri-ciri hoaks, seperti:

- A. Manipulatif (antara foto dan caption berbeda), tidak sesuai konteks (seolah-olah ilmiah tetapi rekomendasi tidak sesuai konteks)
- B. Berita palsu (untuk mendiskreditkan pihak tertentu)
- C. Parodi (sindiran tidak langsung kepada pihak tertentu)
- D. Konten menyesatkan (antara kenyataan dan komentar tidak sama)
- E. Konten tiruan (pemalsuan)
- F. Propaganda (melebih-lebihkan seseorang, bisa mengangkat atau menjatuhkan seseorang, serta tidak sesuai data dan fakta)

-----  
*Pengaturan Pidanaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik  
Melalui Media Sosial  
(Pratama, et al.)*

Pemanfaatan media sosial guna kepentingan politik banyak disalahgunakan oleh sebagian orang tertentu untuk merebut perhatian dan simpati masyarakat. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk melakukan literasi agar masyarakat Indonesia paham tentang politik dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, justru oleh sebagian orang digunakan sebagai media propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan lawan politik. Inilah yang disebut dengan hoaks politik yaitu berita bohong tentang politik yang digunakan sebagai propaganda untuk memprovokasi masyarakat agar terpengaruh sesuai konten berita, hal ini populer terjadi di era post-truth.

Para peneliti menyatakan bahwa penyalahgunaan teknologi AI dapat mengancam keamanan digital, fisik, dan politik manusia. Selain itu, mereka menduga bahwa teknologi AI bisa dimanfaatkan untuk membuat audio dan video palsu demi tujuan propaganda pejabat publik. Kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dalam memanipulasi dan menciptakan visual yang sangat realistis, membuatnya sulit untuk dibedakan antara gambar asli dengan yang dimodifikasi.

Berikut ini adalah beberapa penyebaran *hoax* politik melalui sosial media di Indonesia pada tahun 2025 yang menggunakan teknologi AI, diantaranya:

- a. (Instagram) Sri Mulyani Menyebut Merendahkan “Guru itu Beban Negara”  
Akhirnya telah diklarifikasi bahwasanya konten tersebut hasil buatan *deepfake* yang dimanipulasi menggunakan Google Veo.
- b. (Facebook) Ahli Forensik AS Cek Skripsi  
Akhirnya telah diklarifikasi bahwasanya konten tersebut hasil buatan AI merujuk pada berita [tribunnews.com](http://tribunnews.com) tentang Roy Suryo (pakar telematika) menyebut ahli digital Forensik AS siap membantu perkara ijazah Jokowi.
- c. (Tiktok) Purbaya Yudhi Sadewa Menyebut “Gaji Guru Harus Setara DPR”  
Akhirnya telah diklarifikasi bahwasanya potongan gambar konten Tiktok tersebut hasil AI yang serupa pada unggahan Instagram tentang momen Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dihadiri oleh berbagai kementerian sebagaimana salah satunya Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil temuan dari 3 konten hoaks politik di Indonesia tersebut, maka bisa dilakukan analisa untuk menemukan pola sekaligus bentuk penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat penciptaan hoaks politik di Indonesia. Hasilnya, ditemukan kebiasaan dari para pencipta konten hoaks politik di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan algoritma *Deepfake* untuk menciptakan konten visual atau audio-visual berupa video. Adapun bentuk teknologi/kemampuan algoritma *Deepfake* yang digunakan yaitu manipulasi suara dengan *voice conversion* yang digunakan untuk mengubah/mengonversikan suara tokoh politik ke bahasa asing dan *text-to speech* untuk menciptakan sebuah suara dari tokoh politik dengan kalimat-kalimat baru yang direkayasa sendiri oleh pelaku, serta manipulasi wajah yang dilakukan dengan menempelkan wajah tokoh politik pada sebuah cuplikan video yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, jika merujuk pada klasifikasi hoaks yang dikemukakan oleh Wardle, maka istilah/kategori *manipulated content* (konten yang dimanipulasi) menjadi kategori yang paling mendominasi hoaks dengan isu politik di Indonesia yang diciptakan dengan menggunakan teknologi AI. Hal ini mengindikasikan bahwasanya masyarakat Indonesia lebih cenderung tertipu dan percaya akan sebuah informasi yang menampilkan visual ataupun audiovisual, terlebih lagi apabila konten tersebut menampilkan tokoh politik yang didukungnya ataupun lawan dari tokoh politik yang didukungnya. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya like dan share, serta isi kolom komentar pada unggahan konten *hoaks*.

Konten *hoaks* dengan penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berupa manipulasi suara pada umumnya mengarah kepada upaya membangun atau memengaruhi persepsi publik terhadap figur politik, dengan melakukan propaganda (melebih-lebihkan seseorang yang bisa mengangkat atau menjatuhkan seseorang) sesuai dengan ciri-ciri *hoax* yang dijabarkan oleh Rizkinaswara.

## 2. Unsur Tindak Pidana Dalam Penyebaran *Hoax* Politik

Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong atau *hoax* bermuatan politik terdapat pada Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

### *Pasal 28 Ayat 3*

*“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”*

Secara lebih rinci, berikut akan dijelaskan lagi mengenai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

#### a. Setiap Orang

Unsur setiap orang yang dimaksud di sini, yaitu perorangan, setiap warga negara, baik Warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara Asing, atau suatu badan hukum dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai muatan berita bohong.

#### b. Dengan Sengaja

Unsur ini, berarti seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, dan menghendaki secara sadar perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan media Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan berita bohong.

#### c. Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Pemberitahuan Bohong

Niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, dan mengakibatkan kerugian.

#### d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Diketuinya Memuat Pemberitahuan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan Di Masyarakat

Perbuatan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Penjelasan pasal tersebut memfokuskan pada penyebarluasan *hoax* yang diketahui dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Ini mencakup situasi, dimana penyebaran informasi palsu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kekacauan sosial seperti penyebaran *hoax* politik di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan informasi berbahaya bagi stabilitas sosial, dengan tujuan menjaga keamanan, serta ketertiban masyarakat di ruang digital. Melalui regulasi ini, diharapkan ada efek jera bagi pelaku yang mencoba memanfaatkan media elektronik untuk kepentingan destruktif.

### 3. Pidana Terhadap Penyalahgunaan AI

Dalam hukum pidana Indonesia, hanya manusia dan korporasi yang dianggap subjek hukum, sehingga belum jelas siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan tindak kejahatan. Beberapa ahli mengusulkan bahwa AI dikategorikan sebagai subjek hukum parsial, di mana AI memiliki hak dan kewajiban terbatas tanpa tanggung jawab pidana. Jika AI melanggar hukum, tanggung jawab dialihkan ke pihak pengembang atau pengguna sebagai wali, menggunakan konsep "*in loco parentis*" dengan artian bahwa AI adalah anak turunannya, sedangkan pengembang atau penggunanya sebagai subjek hukum berkuasa atas subjek hukum parsial tersebut.

AI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tidak menyebutkan AI secara eksplisit, namun karakteristik AI dalam pengolahan informasi membuatnya dapat disebut dengan "Agen Elektronik" dalam peraturan perundangan Indonesia. Pada Pasal 1 UU ITE, menyebutkan "Agen Elektronik" sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang." Istilah "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik" digunakan oleh untuk merumuskan AI sebagai bagian dari "Agen Elektronik" yang telah dijabatinya makna nya oleh Pratidina dalam tesisnya yang berjudul "Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia." Dengan menggunakan pendekatan ini, peraturan yang mengatur "Agen Elektronik" juga dapat diterapkan pada AI.

Pasal 21 UU ITE menetapkan bahwa agen elektronik, termasuk AI, merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas segala tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh agen elektronik, seperti AI, sepenuhnya berada pada penyelenggara sistem elektronik. Meskipun AI mungkin terlihat mandiri, dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab tetap ada pada penyelenggara sistem elektronik, bukan pada AI itu sendiri. Jadi, jika terjadi kerugian akibat tindakan AI, penyelenggara sistem elektroniklah yang harus bertanggung jawab, bukan AI atau penggunanya.

### **Pengembangan Pengaturan Pidana Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Penyebaran Hoax Politik Lebih Efektif**

#### **Reformulasi Pengaturan Hukum UU ITE**

UU ITE meskipun telah diperbarui sejak disahkan pada tahun 2008, masih dianggap belum memadai untuk mengatur penggunaan AI berisiko tinggi seperti deepfake. Ada beberapa alasan utama mengapa UU ITE dianggap gagal dalam hal ini, yaitu UU ITE tidak memberikan definisi yang jelas tentang "deepfake" atau teknologi AI lainnya, yang membuat penerapan hukum terhadap praktik-praktik tersebut sulit dilakukan. Karena UU ITE lebih fokus pada regulasi umum mengenai informasi dan transaksi elektronik, tanpa mencakup isu-isu spesifik terkait teknologi AI seperti manipulasi media dan penyebaran informasi palsu

Sehubungan dengan reformulasi UU ITE memiliki keterbatasan hukum, adapun saran untuk memperluas makna penggunaan AI secara spesifik, antara lain:

- a. Pasal 1 UU ITE karena masih dianggap kurang memadai definisinya mencakup sistem AI secara spesifik. Maka Pasal 1 UU ITE bisa diubah dengan mendefinisikan AI sebagai sistem berbasis mesin yang dapat melaksanakan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti analisis data dan pengambilan keputusan
- b. Pasal 40 dan Pasal 43 UU ITE, diusulkan penambahan pasal baru yang mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas bagi pengembang dan penyedia AI.
- c. Pasal 40A mewajibkan pengembang menyediakan informasi terbuka terkait algoritma, sumber data, dan prosedur evaluasi, serta menerapkan mekanisme transparansi dan hak pengguna atas data. Pengembang diwajibkan melakukan audit berkala dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah.
- d. Pasal 43A memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi kepatuhan pengembang terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui regulasi teknis dan pemeriksaan. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

Sejatinya kekosongan hukum terkait AI dalam UU ITE mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk kurangnya infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang memahami teknologi ini secara mendalam. Meskipun pemerintah ingin memberikan fleksibilitas untuk perkembangan teknologi, kurangnya regulasi justru meningkatkan risiko penyalahgunaan AI, seperti disinformasi dan pelanggaran privasi. Panduan etika yang ada belum cukup kuat secara hukum, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk memastikan keamanan, keadilan, dan transparansi dalam penggunaan AI. Regulasi ini juga dapat mengatur AI sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dari sini, Indonesia perlu belajar dari negara lain dan merancang regulasi serta peraturan yang sesuai, melibatkan semua pihak agar AI digunakan secara bertanggung jawab. Dengan regulasi dan peraturan yang tepat, AI bisa diatur seperti subjek hukum, melindungi masyarakat, dan mendorong kemajuan digital yang adil dan inklusif.

Berangkat dari permasalahan diatas, Indonesia bisa merujuk pada Uni Eropa yang baru-baru ini merilis versi terbaru dari *EU AI Act Regulation* yang berfokus pada pengelolaan risiko penggunaan AI dan ditargetkan berlaku pada 2024 untuk dilakukannya sebuah reformulasi terhadap UU ITE dalam mengatasi keterbatasan hukum, meskipun menghadapi kritik dari perusahaan teknologi besar karena kompleksitas kepatuhannya.

Peraturan tersebut mengatasnamakan Uni Eropa, namun tidak semua negara di Uni Eropa sepenuhnya terikat pada peraturan *EU AI Act*, meskipun undang-undang tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan dan Parlemen Eropa. Ada beberapa pengecualian dan syarat tambahan yang berlaku, seperti negara non-anggota yang menggunakan AI untuk menghasilkan output di EU, yang harus mematuhi peraturan tersebut. Badan pemerintah di negara non-Uni Eropa yang memiliki perjanjian kerja sama hukum dengan EU juga tidak terikat, asalkan ada perlindungan yang memadai. Selain itu, sistem AI yang telah dipasarkan sebelum undang-undang ini mulai berlaku juga diharuskan mematuhi syarat-syarat baru, terutama yang termasuk dalam kategori "*high-risk*" atau "*prohibited*".

Untuk melakukan reformasi UU ITE terkait AI di Indonesia yang merujuk pada *EU AI Act Regulation*, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pertama, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip utama yang diusung oleh *EU AI Act*, termasuk *human agency and oversight, technical robustness and safety, privacy and data governance, transparency, diversity, non-discrimination, fairness, serta social and environmental wellbeing*. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan AI tidak hanya memajukan teknologi tetapi juga melindungi hak-hak manusia dan kesejahteraan sosial. Kedua, pengembangan kerangka klasifikasi risiko serupa dengan *EU AI*

*Act Regulation* dapat membantu Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengelola tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai sistem AI, sehingga regulasi yang diterapkan bisa sesuai dengan potensi risiko yang muncul. Adapun, integrasi etika dan hak-hak manusia harus menjadi perhatian utama dalam regulasi AI, dan Indonesia dapat merujuk pada *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* yang dikembangkan oleh *High-Level Expert Group on Artificial Intelligence* (HLEG AI) dari Uni Eropa.

### 1. Upaya Pencegahan *Hoax* Melalui Pemerintah dan Masyarakat

Upaya pencegahan penyebaran *hoaks* tidak dapat dilakukan oleh Komdigi sendiri. Oleh karena itu, mereka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, akademisi, serta komunitas *anti-hoaks*. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan klarifikasi terhadap berita yang beredar, sementara akademisi berkontribusi dalam riset terkait pola penyebaran *hoaks* dan cara efektif untuk menanggulangnya. Selain itu, komunitas *anti-hoaks* seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) juga turut membantu dengan melakukan *fact-checking* terhadap berbagai informasi yang meragukan dan menyebarkan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat.

Untuk mendukung upaya ini, Komdigi juga menyediakan platform khusus yang bertujuan untuk klarifikasi *hoaks*, seperti situs [turnbackhoax.id](http://turnbackhoax.id). Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai berita-berita yang telah diverifikasi kebenarannya. Selain itu, Komdigi juga menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan informasi mencurigakan sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

*Hoaks* dapat ditangkal dengan mengembangkan kemampuan literasi digital secara masif. Kemampuan literasi digital meliputi delapan elemen esensial:

- a. *cultural* (memahami konteks),
- b. *cognitive* (meluaskan pikiran),
- c. *constructive* (menciptakan hal positif),
- d. *communicative* (cakap berkomunikasi dan berjejaring),
- e. *confident* (percaya diri dan bertanggung jawab),
- f. *creative* (melakukan hal baru),
- g. *critical* (kritis menyikapi konten),
- h. *civic* (mendukung terwujudnya civil society).

Pengembangan dan penguatan literasi digital dapat menasar anak-anak muda, sebagai kalangan yang banyak memanfaatkan internet (sosial media). Pengembangan tersebut kiranya dapat dilakukan di sekolah, universitas dan lainlain. Misalnya, dengan menjadikan literasi digital sebagai salah satu mata pelajaran/mata kuliah.

Tindakan preventif untuk mencegah penyebaran informasi *hoaks* dan *hatespeech* lebih luas diantaranya:

- a. Di Rumah, fungsi orang tua membentuk anaknya agar terhindar dari *hoaks*.
- b. Tempat Ibadah. Fungsi para tokoh agama untuk memberikan arahan moral.
- c. Menjaga di lingkungan kerja maupun pergaulan, sangat menentukan lantaran pergaulan dengan orang yang suka *hoaks* otomatis penyakit ini akan menular.
- d. Sekolah dan Universitas. Ditempat inilah sejatinya fungsi guru dan dosen mengajar bahaya *hoaks* dan bagaimana menyikapinya.

- e. Slogan yang kerap didengungkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Kementerian Kominfo: “Saring sebelum share” dan “cukup berhenti di anda”. Menjadi sebuah tag line yang sebaiknya dijalankan oleh semua kalangan masyarakat.

## 2. Upaya Pencegahan Hoax Melalui AI

*Artificial Intelligence* (AI) memainkan peran yang semakin penting dalam penanggulangan *hoaks* di era digital. Penyebaran informasi palsu yang begitu masif di berbagai platform daring menuntut adanya solusi yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan efisien. AI hadir dengan kemampuan analisis data yang mendalam, sehingga dapat membantu memilah informasi valid dari informasi yang menyesatkan. Salah satu kekuatan utama AI terletak pada kemampuannya mengolah data dalam jumlah besar secara otomatis, termasuk teks, gambar, dan video, yang sering digunakan sebagai medium penyebaran hoaks di masyarakat Indonesia.

Melalui teknologi *Natural Language Processing* (NLP), AI dapat mengenali pola bahasa yang sering digunakan pada berita palsu, seperti gaya penulisan yang bombastis, provokatif, atau tidak didukung fakta. AI juga mampu membedakan antara opini, satire, dan informasi faktual, sehingga proses identifikasi hoaks menjadi lebih presisi dibandingkan dengan metode manual yang hanya mengandalkan pencarian kata kunci tertentu. Dengan demikian, AI tidak sekadar memindai permukaan teks, melainkan juga memahami konteks dan makna di balik informasi yang beredar. Selain itu, AI berperan sebagai mesin verifikasi fakta otomatis. Ketika sebuah berita diunggah, sistem AI dapat segera mencari dan membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang kredibel. Proses ini mempercepat kerja pemeriksa fakta dan mengurangi risiko penyebaran berita salah, terutama pada isu-isu sensitif yang dapat memicu keresahan publik. Organisasi pemeriksa fakta di tingkat nasional dan internasional telah mulai mengadopsi teknologi ini dalam kerja jurnalistik mereka.

AI juga mendukung program literasi digital dengan memberikan peringatan atau edukasi kepada pengguna terkait potensi hoaks. Sistem ini membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta menolak informasi palsu. Literasi digital yang kuat menjadi fondasi penting agar teknologi AI dapat bekerja secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan kritis.

Di sisi lain, AI juga menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan dataset, risiko bias algoritma, dan isu etika privasi. Model AI yang dikembangkan harus terus diperbarui dan dilatih dengan data yang representatif agar mampu mendeteksi hoaks dalam berbagai bahasa dan konteks lokal. Selain itu, pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor etika dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, segala keunggulan dan tantangannya, AI telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat potensial dalam menekan laju penyebaran hoaks di masyarakat. Peran AI tidak hanya terbatas pada deteksi dan pemblokiran, tetapi juga pada edukasi, pencegahan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pengembangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan yang bijak, AI dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan bebas dari *hoax*.

## KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyebaran *hoax* politik di media sosial mayoritas terjadi melalui mekanisme otentifikasi/realitas palsu yang dilakukan menggunakan *deepfake* dengan

menciptakan konten audio-visual yang sangat meyakinkan untuk memanipulasi persepsi publik secara mendalam. Mengenai relevansi tindakan tersebut terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan AI dalam konteks ini secara umum relevan dengan pasal 28 Ayat 3 UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Meskipun relevan, hukum positif saat ini menghadapi kesulitan dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang tersembunyi di balik sistem algoritma dan penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap agen elektronik (AI).

2. Pengaturan yang ada (seperti UU ITE) meskipun relevan, tidak cukup detail dalam menjangkau tindak pidana penyebaran *hoax* politik di sosial media yang difasilitasi oleh AI. Perlu adanya penambahan pasal spesifik atau regulasi turunan yang secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* yang bertujuan memengaruhi proses politik, pemilu, atau merusak reputasi tokoh publik dengan ancaman pidana yang berat. Unsur pembuktian harus mencakup aspek teknologi dan niat jahat (*mens rea*) politik. Selain itu, Pemerintah perlu membangun dan mengimplementasikan sistem deteksi *hoax* berbasis AI di lembaga penegak hukum seperti *AI-powered fact-checking*.

## SARAN

1. Melakukan interpretasi yang progresif dan ekstensif terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE (terutama Pasal 28 dan 35) dan KUHP, sehingga mampu menjerat aktor di balik sistem AI (operator atau penyandang dana) dan mengatasi tantangan pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam kasus kejahatan yang dimediasi teknologi.
2. Mempertimbangkan revisi atau penambahan pasal khusus dalam UU ITE atau perumusan UU Siber yang secara eksplisit mencantumkan tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan dan penyebaran *deepfake* yang menargetkan proses politik, pemilu, atau tokoh publik, dengan ancaman hukuman yang proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., Traore, I., & Saad, S. (2020). *Detecting Opinion Spams and Fake News Using Text Classification*. Security and Privacy. Vol (3). No. 3. 99
- Arnolus Juantri E. Oktavianus, Lamhot Naibaho, Djoys Anneke Rantung. (2023). *Pemanfaatan Artificial Intelligence pada Pembelajaran dan Asesmen di Era Digitalisasi*. Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi. Vol (5). No. 2. 473-486.
- Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). *Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di Tahun Politik*. Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi. Vol (4). No. 2. 199–234
- Dewan Pers Indonesia. (2022). *Peran Media dalam Menyaring Berita Hoaks*. Jakarta: Dewan Pers
- Fadhilah, A. D. Z., & Retnoningsih, S. (2024). *Perancangan Kampanye Digital Melawan Disinformasi Melalui Artificial Intelligence dan Deepfake di Kalangan Pra Lansia Usia 45-55 Tahun*. FAD. Vol (3). No. 2. 1-17
- Febri Jaya and Wilton Goh. (2021). *Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia*. Supremasi Hukum. Vol (17). No. 2. 01–11

- FL. Yudhi Priyo Amboro and Khusuf Komarhana. (2021). *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]*. Law Review. Vol (1). No. 2. 145
- Gatot Edy Pramono. (2020). *Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol (9). No. 2
- Hadi Purnomo, Andre Yosua M. (2021). *Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Pasca Reformasi*. Jurnal Ius Constituendum. Vol (6). No. 2. 249
- Ilham Ginang Pratidina. (2017). *Keabsahan Perjanjian Elektronik Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia*. Thesis : Universitas Airlangga
- Kaur, H., & Kumar, Y. (2021). *Fake News Detection Using Deep Learning Models: A Systematic Review*. International Journal of Information Management Data Insights. Vol (1). No. 2. 146
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
Kominfo RI. (2023). *Portal Klarifikasi Hoaks TurnBackHoax.id dan Layanan Pengaduan Hoaks*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Lilian Edwards. (2022). *The EU AI Act: A Summary of Its Significance and Scope*. Newcastle University
- Nathalie A. Smuha. (2019). *The EU Approach to Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence*. Computer Law Review International. Vol (20). No. 4. 97–106
- Prashant Rokka, Christopher Kasango Bali, & Aditya Dayal Tyagi. (2025). *Deep Learning vs Traditional ML: A Comparative Study on Fake News Classification*. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol (13). No. 4. 2320
- R. Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Resita Lukitawati and Widodo Trisno Novianto. (2023). *Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia: Tantangan Etis Dan Hukum, ” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol (7). No. 2. 391–414
- Rizkia & Fardiansyah H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*
- Rizkinaswara, L. (2019). *Ciri-Ciri, Akibat dan Kenapa Kita Mudah Percaya Hoaks*. KOMINFO : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Diakses pada tanggal 10 Desember 2025
- Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2020). *Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective*. ACM SIGKDD Explorations Newsletter. Vol (5). No. 4. 444
- Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial
- Syamsuddin, M. M., (2019). *Dasar Konsep Kecerdasan Buatan (Kecerdasan Buatan/ AI) dalam Kritik Filsafat Timur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Tamtomo, A. B., & Erdianto, K. (2023). *INFOGRAFIK: Geoffrey Hinton Keluar dari Google, Ingatkan Bahaya AI di Masa Depan*. KOMPAS.com. Diakses pada tanggal 9 Desember 2025
- Tsaniyah, N., & Juliana, K. A. (2019). *Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi*. Al-Balagh (Jurnal Dakwah Dan Komunikasi). Vol (4). No. 1. 121–140
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). *Fake News Detection: A Survey of Literature, Detection Methods, and Opportunities*. ACM Computing Surveys. Vol (53). No. 5. 109